

SINGE IDENTITY NUMBER, PENERAPAN SISTEM E-FILING , DAN TINGKAT EDUKASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SUATU PERSEPSI DI KPP BEKASI UTARA)

**Aprilia Putri Maharani¹, Amor Marundha², Rachmat Pramukty³, Mulyadi⁴,
Panata Bangar Hasioan Sianipar⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

aprillputri06@gmail.com, amor.marundha@dsn.ubharajaya.ac.id,

rahmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id, mulyadi.fe@dsn.ubharajaya.ac.id

panata.bangar@dsn.ubhara.jaya.ac.id

Received: 04-08-2024

Revised: 09-08-2024

Approved: 04-09-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *Single Identity Number (SIN)*, sistem *e-Filing*, dan tingkat edukasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan *e-Filing* meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (*SPT*). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami Pajak (*KPP*) Bekasi Utara. Indonesia telah mengimplementasikan *SIN* dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (*NIK*) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*), yang diharapkan memudahkan wajib pajak dalam mengingat dan menggunakan *NPWP* mereka. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan merangkum berbagai kondisi dan fenomena terkait variabel penelitian melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner. Objek penelitian ini adalah 105 wajib pajak yang terdaftar di *KPP* Bekasi Utara. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar secara daring menggunakan *Google Form* kepada wajib pajak yang hadir di *KPP* Bekasi Utara serta melalui media sosial. Seluruh kuesioner yang disebar berhasil diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *SIN* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penerapan sistem *e-Filing* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana persepsi kemudahan dalam penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan perpajakan di masa mendatang.

Kata Kunci : *Single Identity Number (SIN)*, *e-Filing*, *Edukasi Wajib Pajak*, *Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini pemerintah masih memiliki nomor identitas administrasi masing-masing, seperti *NIK* dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, *NPWP* dimiliki oleh DJP, Nomor Paspor dimiliki oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan lain-lain sehingga dinilai kurang efektif (Melani, 2024). Pemerintah berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak dengan mengubah sistem pajak dengan menerapkan *Single Identity Number (SIN)* yang dikelola oleh DJP karena dapat memenuhi prinsip kesederhanaan dan kemanfaatan (Lumban et al., 2022). *Single Identity Number* adalah sebuah identitas khusus yang dimiliki oleh semua orang (Siregar, 2017). Saat ini Indonesia telah menerapkan Sistem *Single Identity Number (SIN)* contohnya penggunaan *NIK* sebagai *NPWP* sehingga wajib pajak dengan mudah mengingat *NPWP* mereka. Menteri keuangan menjelaskan alasan penggabungan *NIK* menjadi *NPWP* yaitu untuk penyederhanaan, konsistensi dan menambah efisiensi dan efektivitas DJP dalam mengelola berbagai macam tugas yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, khususnya orang pribadi. Sementara, Permenkeu 112/2022 juga memberikan alasan mengapa *NIK* menjadi *NPWP* yakni dengan tujuan mendukung kebijakan satu data Indonesia, sehingga diperlukan pencantuman nomor tunggal yang terstandardisasi

serta terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan (Melani, 2024).

Penerapan *Single Identity Number* dianggap dapat membantu DJP dalam memfasilitasi proses pemungutan pajak dan memantau tingkat kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak (Maulidia et al., 2024). Pemerintah berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak dengan mengubah sistem pajak dengan menerapkan *Single Identity Number* (SIN) yang dikelola oleh DJP karena dapat memenuhi prinsip kesederhanaan dan kemanfaatan (Lumban et al., 2022). Mengintegrasikan beragam data serta pemasukan berbagai data terdapat dalam SIN yang dibutuhkan untuk membayar pajak (Alamsyah & Saragih, 2023). Implementasi NIK sebagai NPWP awalnya ditargetkan berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun, pelaksanaannya diundur menjadi 1 Juli 2024. Dengan demikian, NPWP lama masih dapat digunakan hingga 30 Juni 2024. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang “NPWP Orang Pribadi, Wajib pajak Badan, dan Wajib pajak Instansi Pemerintah” Inovasi ini dimulai pada 19 Juli 2021 dan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, DJP, dan penerimaan negara secara keseluruhan.

Penerapan *e-Filing* sebagai salah satu langkah dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat sehingga dapat mengubah perilaku masyarakat dalam pembayaran pajak (Ardiansari, 2021). *e-Filing* adalah surat pemberitahuan berkala atau tahunan yang formulirnya dikirim melalui internet dan bagaimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang dapat dikirim langsung ke DJP (Diantini et al., 2018) Sejak tahun 2011 SPT menggunakan dua metode, yaitu metode online (*e-filing*) dan metode manual (Lubis et al., 2023). DJP Kementerian Keuangan mengumumkan, sebanyak 12,7 juta wajib pajak sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sampai akhir Maret 2024. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP menjelaskan bahwa per 31 Maret 2024 jumlah pelapor SPT sudah mencapai 12.697.754 SPT. Secara rinci, 12.349.437 wajib pajak individu telah melaporkan SPT sedangkan 348.317 wajib pajak badan (Sulbahri, 2024). Penerapan sistem *e-Filing* ini memudahkan penginput dalam pengelolaan database (Maulana, 2021)

Fenomena yang terjadi bahwa banyaknya masyarakat yang belum memahami kemampuan *e-filing*, kesulitan mengakses internet yang membuat pengajuan pajak menjadi sangat rumit, dan wajib pajak menganggap pembayaran pajak sangat rumit atau mungkin wajib pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya (Rustadi, 2021). Dalam hal Edukasi, kepatuhan pajak rendah karena masyarakat kurang pengetahuan tentang pentingnya pengeluaran pajak (Sulistiyowati et al., 2021) Edukasi perpajakan merupakan unsur penting meningkatkan kepatuhan pajak dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Ariestiani et al., 2024).

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang paling utama untuk merealisasikan penerimaan pajak agar mencapai target yang sudah ditetapkan. Seseorang dianggap patuh jika mereka memenuhi kewajiban perpajakannya (Ainul, 2021) Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi fenomena yang hangat di perbdebatkan dalam dunia perpajakan.

Sebab, untuk meningkatkan penerimaan negara, tingkat kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak harus tinggi. Perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih belum 100% sehingga pajak tidak efektif dalam mencapai redistribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemampuan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan perpajakan serta memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan secara tidak langsung difasilitasi oleh pengetahuan yang diperoleh dari lembaga Pendidikan (Pauji, 2020). Tanpa Edukasi, Indonesia tidak akan dapat mengikuti perkembangan dunia. Perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya (Oktafiyani, 2023)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Bekasi Utara. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *total sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak di KPP Bekasi Utara. Sumber pendukung lainnya dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal yang diperlukan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan Teknik statistic dengan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan alat bantu aplikasi SMART PLS.

Tabel 1.
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Operasional

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
1	Y: Kepatuhan wajib pajak	Merupakan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membantu pembangunan yang diharapkan dan dilakukan secara tepat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas 3. wajib pajak menghitung dan membayar tepat waktu 4. wajib pajak melakukan pelaporan SPT tepat waktu 	Likert
2	X ₁ : Single Identity Number	merupakan suatu tanda identitas atau tanda pengenal yang ada pada setiap individu dan berisi data dan informasi serta harta yang dimiliki, dan lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pemadanan NIK menjadi NPWP 2. Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan pemadanan NIK 3. Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara 4. Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan dikenakan sanksi 	Likert
3	X ₂ :	merupakan layanan pengisian dan	1. Kemudahan penggunaan e-	Likert

	<i>e-Filling</i>	pengiriman surat pemberitahuan wajib pajak secara elektornik kepada Direktorat Jendral Pajak secara real time melalui sistem online yang dapat diakses melalui situs web DJP atau melalui penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP	<p>Filling</p> <p>2. <i>E-Filling</i> lebih ekonomis daripada pelaporan SPT secara manual</p> <p>3. Perhitungan secara tepat</p> <p>4. Data yang disampaikan selalu lengkap</p> <p>5. Tidak menggunakan kertas</p>	
4	X ₃ : Tingkat Edukasi	yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan negara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan	<p>1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan</p> <p>2. Mengetahui fungsipajak untuk pembiayaan negara</p> <p>3. Memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku</p>	Likert

Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Statistik Deskriptif, *Convergent Validity*, *Average Variance Extracted (AVE)*, *Composite Reliability*, Koefisien Determinasi (R²), *Boostraphing*. Tahapan penelitian ini dimulai dari tahap pendahuluan, tahap penentuan rumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, tahapan pengumpulan data, tahapan analisis data, tahapan pembahasan dan tahapan penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Hasil Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan uji yang menampilkan hasil statistik dasar pada suatu penelitian yang mencakup nilai *mean*, *mode*, *minimum*, *maximum*, *standar devisiasi* dalam nilai lainnya. Adapun uji statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.
Uji Statistik Deskriptif (X1)

	No.	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
X1.1	1	4,019	4	1	5	1,022
X1.2	2	4,049	4	1	5	0,979
X1.3	3	4,039	4	1	5	1,004
X1.4	4	3,854	4	1	5	0,989
X1.5	5	3,942	4	1	5	1,003
X1.6	6	3,913	4	1	5	0,996

Tabel 3.
Uji Statistik Deskriptif (X2)

	No.	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
X2.1	7	3,748	4	1	5	1,130
X2.2	8	3,786	4	1	5	1,103
X2.3	9	3,825	4	1	5	1,153
X2.4	10	3,864	4	1	5	1,141
X2.5	11	3,874	4	1	5	1,146
X2.6	12	3,903	4	1	5	1,153
X2.7	13	3,845	4	1	5	1,147

Tabel 4.
Uji Statistik Deskriptif (X3)

	No.	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
X3.1	14	3,961	4	1	5	1,097
X3.2	15	3,845	4	1	5	1,012
X3.3	16	3,951	4	1	5	0,979
X3.4	17	3,893	4	1	5	1,042

Tabel 5.
Uji Statistik Deskriptif (Y)

	No.	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
Y1.1	18	3,670	4	1	5	0,999
Y1.2	19	4,029	4	1	5	0,950
Y1.3	20	3,864	4	1	5	0,946
Y1.4	21	3,835	4	1	5	0,986
Y1.5	22	3,728	4	1	5	0,987
Y1.6	23	4,019	4	1	5	1,024

Hasil Outer Model

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Statistik dengan model Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan alat bantu aplikasi SMART PLS. Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menjaga integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengendalikan pengaruh variabel moderator (Amalia, 2023)

Tabel 5.
Uji Validitas

Indikator	Nilai Loading	Keterangan
X1.1	0,921	Valid
X1.2	0,921	Valid
X1.3	0,949	Valid
X1.4	0,870	Valid
X1.5	0,876	Valid

Indikator	Nilai Loading	Keterangan
X1.6	0,858	Valid
X2.1	0,944	Valid
X2.2	0,966	Valid
X2.3	0,972	Valid
X2.4	0,969	Valid
X2.5	0,965	Valid
X2.6	0,959	Valid
X2.7	0,969	Valid
X3.1	0,897	Valid
X3.2	0,913	Valid
X3.3	0,865	Valid
X3.4	0,922	Valid
Y1.1	0,849	Valid
Y1.2	0,924	Valid
Y1.3	0,872	Valid
Y1.4	0,920	Valid
Y1.5	0,885	Valid
Y1.6	0,927	Valid

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa indikator penelitian sudah valid. Jadi pengujian variabel laten terhadap indikator dalam penelitian mampu dipahami dengan baik atau terkategori valid.

Tabel 6.
Hasil Uji Validitas Diskriminan

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
<i>Single Identity Number</i>	0,809	Valid
Penerapan Sistem <i>e-Filling</i>	0,928	Valid
Tingkat edukasi wajib pajak	0,810	Valid
Kepatuhan wajib pajak	0,804	Valid

Berdasarkan Tabel 1.3 nilai AVE untuk konstruk masing-masing, yaitu *Single Identity Number* = 0,809; Penerapan Sistem *e-Filling* = 0,928; Tingkat edukasi wajib pajak = 0,810. Ketiga konstruk sudah memiliki nilai $\geq 0,50$. Artinya, kelima konstruk tersebut termasuk kategori valid. Dengan ini, menunjukkan bahwa indikator pada seluruh variabel penelitian valid.

Tabel 7.
Hasil Uji Composite Reability

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
<i>Single Identity Number</i>	0,962	0,953
Penerapan Sistem <i>e-Filling</i>	0,989	0,987
Tingkat edukasi wajib pajak	0,944	0,923
Kepatuhan wajib pajak	0,961	0,953

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Composite Reliability dari

masing-masing variabel yaitu *Single Identity Number* sebesar 0,962; Penerapan Sistem *e-Filling* sebesar 0,989; Tingkat edukasi wajib pajak sebesar 0,944 dan Kepatuhan wajib pajak sebesar 0,961. Sehingga seluruh variabel memiliki nilai composite reliability $\geq 0,70$ yang berarti bahwa indikator memiliki reliabilitas yang baik terhadap variabel latennya. Kemudian untuk nilai Cronbach's Alpha dari masing masing variabel yaitu *Single Identity Number* sebesar 0,953; Penerapan Sistem *e-Filling* sebesar 0,987; Tingkat edukasi wajib pajak sebesar 0,923 dan Kepatuhan wajib pajak sebesar 0,953. Sehingga dinyatakan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,60$ Hal ini menyatakan indikator memiliki reliabilitas yang baik terhadap variabel latennya.

Hasil Inner Model

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Variabel	R Square	R Square Adjusted	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0,872	0,868	Kuat

Pada tabel 4.15, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi pada variabel dependen Kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,872. Hal ini menunjukkan bahwa *Single Identity Number*, Penerapan sistem *e-Filling*, dan Tingkat edukasi wajib pajak mampu menjelaskan variabel Kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi adalah satu dan nol. Oleh karena itu, kemungkinan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas (Wahyu & Santoso, 2018). Koefisien determinasi R² mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ulfa & Suhono, 2021).

Tabel 9.
Hasil Uji Hipotesis (Boostrapping)

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic	P Values	Keterangan
<i>Single Identity Number</i> -> Kepatuhan wajib pajak	1,769	1,707	0,180	9,847	0,000	Diterima
Penerapan Sistem <i>e-Filling</i> -> Kepatuhan wajib pajak	0,167	0,161	0,086	1,947	0,026	Diterima
Tingkat edukasi wajib pajak -> Kepatuhan wajib pajak	0,746	0,692	0,173	4,308	0,000	Diterima

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis pada tabel Path Coefficient, untuk mengetahui apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan p-values. Dengan cara tersebut, maka kesalahan konfirmasi dan perkiraan kesalahan

standar dihitung berdasarkan pengamatan empiris dan bukan menggunakan asumsi statistik, tetapi didasarkan pada observasi empiris. Dalam metode Resampling Bootstrap pada penelitian ini, hipotesis diterima jika nilai signifikan t-values lebih besar dari 1.96 atau nilai p-values kurang dari 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak begitu pula sebaliknya..

PEMBAHASAN

Pengaruh Single Identity Number terhadap Kepatuhan wajib pajak

Single Identity Number memiliki nilai t-statistik sebesar 9,847 lebih besar dari 1.96, dan nilai p-values sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini menyatakan terdapat pengaruh Single Identity Number terhadap Kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan analisis deskriptif, Single Identity Number (SIN) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi secara langsung (Septiyani & Sitompul, 2022). Penelitian ini membuktikan nilai Single Identity Number dikarenakan Wajib pajak sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa rata-rata responden paling banyak lebih dari 10 tahun. Didukung juga dengan data responden yang menunjukkan bahwa responden paling banyak bekerja sebagai junior wajib pajak yang berusia 20-25 tahun sebanyak 40 responden atau 37.9% berdasarkan data yang ada. Hal ini mengartikan bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP sudah direalisasikan dalam pribadi wajib pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Single Identity Number berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji statistik yang telah dilakukan, menunjukkan adanya pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan hasil uji t sebesar 1.947. nilai uji t tersebut lebih besar dari 1.96 sehingga dapat dikatakan mendukung hipotesis kedua (H_2). Hasil dari penelitian ini, sebagian besar wajib pajak menilai bahwa penerapan sistem *e-Filing* sudah cukup signifikan dikarenakan sistem *e-Filing* sudah memuat semua hal yang harus dilaporkan wajib pajak. Sistem *e-Filing* telah memenuhi kebutuhan wajib pajak. Dan wajib pajak sudah memenuhi kepatuhannya sebagai wajib pajak dengan memahami penerapan sistem *e-Filing* (Alfredo & Sudjiman, 2022)

Tingkat edukasi wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Tingkat edukasi wajib pajak memiliki nilai t-statistik sebesar 4.308 lebih besar dari 1.96, dan nilai p-values sebesar 0.000 kurang dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat edukasi wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H_3 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Tingkat edukasi wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak diterima atau terbukti.

KESIMPULAN

Bahwa 1) *Single Identity Number* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. 2) Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. 3) Tingkat edukasi wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240.
<https://doi.org/10.25105/Mraai.V23i2.12771>
- Alfredo, K., & Sudjiman, P. E. (2022). *Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan Tahun : Studi Kasus Pada*

- Kpp Pratama Pamekasan*. [Www.Pajak.Go.Id](http://www.pajak.go.id)
- Amalia Ayuningtyas, & Imahda Khoiri Furqon. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Ardiansari, A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribad. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(11), 1558–1572.
- Cut Martlita Ariestiani, Putri Arini Septya Agustin, & Pramandyah Fitah Kusuma. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.675>
- Diantini, A., Yasa, I. Ny. P., & Atmadja, A. T. (2018). PENGARUH Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 55–64.
- Khunaina Il Khafa Ainul, N. (2021). Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. 15(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Lubis, N., Harmain, H., & Nurwani. (2023). Pengaruh Penerapan E- Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Spt Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2). <https://doi.org/10.30596/15539>
- Lumban, G., Kusmono, T., Keuangan, P., Stan, N., & Korespondensi, A. (2022). *Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/jpi
- Maulana, J., & Pos Indonesia, P. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai Di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue*, 01(02). <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2>
- Maulidia, A., Makkiyah, Sari, P. A., & Fatimatuzzahro. (2024). Analisis Efektifitas Pada Integrasi NIK Menjadi NPWP Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dalam Konteks Akuntansi Perpajakan (Studi Kasus KPP Pratama Jember). *Journal Of Economics, Business, Accounting And Management*, 1(2), 179–189. <https://doi.org/10.61476/mxarty67>
- Melani, R. A., & Doloksaribu, E. I. (2024). *Tinjauan Yuridis Integrasi Nik Menjadi Npwp*. www.kemenkeu.go
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran,Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(02), 48–58.
- Rustadi, & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah Mea*, 5.
- Septiyani, C., & Sitompul, G. O. (2022). Pengaruh Single Identity Number Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*.
- Siregar, T. (2017). Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka

- Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Akuntansi*, 6(1), 80–85.
- Sulbahri, Rifani, A., & Kusuma, G. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Kompetitif*, 4(1).
<https://doi.org/10.29313/Bcsa.V4i1.11961>
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>
- Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Shela Marliya Oktafiyani, P., & Wafa, Z. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap.... *Economics And Digital Business Review*, 5(1), 236–244.
- Ulfa, R., & Suhono. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dimoderasi Pemahaman Internet. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(1), 73–85.
- Wahyu, S. J., & Santoso, H. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Kepuasan Wp Terhadap Kwp. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 18.